

RAHN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH: ANALISIS PERBANDINGAN RAHN TASJILY DAN RAHN HIYAZI

Sai'datun Nadiva¹, Anna Zakiyah Hastriana²,
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Annuqoyah
Email; divanadiva040@gmail.com¹, anna.asthow@gmail.com²

Abstract

The uncertainty of economic fluctuations often drives individuals to optimize assets through pawning mechanisms as a tactical solution to liquidity pressures. Given that rahn implementation is divided into tasjily and hiyazi schemes, each with its own distinctive characteristics, a comparative analysis of the two is crucial to deepen theoretical and practical understanding. This study employed a library research method with a qualitative-descriptive approach that synthesized various legal literature and relevant secondary data. The results indicate that tasjily rahn emphasizes the transfer of legal documentation while retaining physical control of the asset to the debtor, while hiyazi rahn requires full physical retention of the asset by the creditor. This fundamental difference has implications for the risk profile and flexibility of asset utilization, with each model having its own distinct legal basis and operational mechanisms within the Islamic banking system. This occurs because the two instruments are constructed to accommodate different liquidity needs, with rahn tasjily more aligned with productive financing, while rahn hiyazi is more effective for short-term consumer financing with higher collateral security. This study concludes that the integration of these two standardized rahn models is crucial for strengthening the capital structure and public trust in Islamic financial institutions in Indonesia.

Keywords: Rahn, Islamic Financing, Comparison, Rahn Tasjily, Rahn Hiyazi.

Abstrak

Ketidakpastian fluktuasi ekonomi sering kali mendorong individu mengoptimalkan aset melalui mekanisme gadai sebagai solusi taktis atas desakan likuiditas. Mengingat implementasi *rahn* terbagi ke dalam skema *tasjily* dan *hiyazi* dengan karakteristik yang distingtif, maka analisis komparatif terhadap keduanya menjadi sangat krusial guna memperdalam pemahaman teoretis serta aplikatifnya. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang mensintesis berbagai literatur yuridis dan data sekunder relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *rahn tasjily* menitikberatkan pada pengalihan dokumentasi legal dengan tetap memberikan hak penguasaan fisik aset kepada debitur, sementara *rahn hiyazi* mensyaratkan retensi fisik aset sepenuhnya oleh kreditur. Perbedaan fundamental ini berimplikasi pada profil risiko dan fleksibilitas pemanfaatan aset, di mana masing-masing model memiliki landasan hukum dan mekanisme operasional yang distingtif dalam sistem perbankan syariah. Hal ini terjadi karena kedua instrumen tersebut dikonstruksikan untuk mengakomodasi kebutuhan likuiditas yang berbeda, di mana *rahn tasjily* lebih selaras dengan pembiayaan produktif, sedangkan *rahn hiyazi* lebih efektif untuk pembiayaan konsumtif jangka pendek dengan keamanan agunan yang lebih tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kedua model *rahn* yang terstandarisasi sangat krusial dalam memperkuat struktur permodalan dan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Rahn, Pembiayaan syariah, Perbandingan, Rahn Tasjily, Rahn Hiyazi.

PENDAHULUAN

Eksistensi manusia sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dinamis. Dalam kondisi diskontinuitas likuiditas tersebut, skema pinjaman menjadi alternatif solusi yang lazim ditempuh.

Namun, realitas menunjukkan bahwa proses peminjaman tidak selalu berjalan tanpa hambatan; munculnya risiko gagal bayar (*default*) dan potensi moral hazard menciptakan skeptisitas di pihak kreditur. Sebagai mekanisme mitigasi risiko dan bentuk komitmen debitur, instrumen jaminan menjadi prasyarat krusial dalam transaksi utang-piutang. Fenomena ini melahirkan konsep gadai, yang dalam diskursus ekonomi Islam dikenal dengan istilah rahn. Secara konseptual, rahn merupakan mekanisme penyerahan aset sebagai jaminan atas kewajiban utang yang timbul. Dalam praktik ini, status kepemilikan aset yang digadaikan tetap berada pada pihak pemberi jaminan (rahin). Implikasinya, penerima jaminan (murtahin) secara yuridis formal tidak diperkenankan untuk mengutilisasi atau mengalihkan kepemilikan aset tersebut tanpa konsensus atau izin dari pemilik aslinya. Meskipun demikian, murtahin memiliki legitimasi untuk membebaskan biaya pemeliharaan aset kepada rahin, apabila objek jaminan tersebut memang memerlukan perawatan khusus (Junitama et al., 2022). Dalam implementasinya rahn dibedakan dalam beberapa bentuk yakni rahn tasyjily yang hanya menekankan pada bukti kepemilikan, sedangkan rahn hiyazi yang menekankan penguasaan barang.

Dewasa ini, banyak sekali penelitian tentang pembiayaan syariah dalam akad rahn. Surepno (2018) mengkaji implementasi akad rahn pada lembaga keuangan syariah yang menggunakan metode fee based income (FIB). Surepno mengemukakan bahwa pegadaian syariah menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, meski terdapat tantangan dalam hal efisiensi biaya dan kesesuaian metode pembiayaan dan kebutuhan nasabah yang beragam. Akan tetapi pada penelitian itu tidak membahas atau mengeksplorasi bentuk-bentuk rahn yang berkembang. Khususnya rahn tasjily, dan hiyazi dimana kedua bentuk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa implementasi akad rahn kontemporer masih dihadapkan pada tantangan fundamental terkait harmonisasi aspek syariah dan efisiensi operasional. Fenomena ini tercermin dari adanya diskrepansi antara fatwa DSN-MUI dengan praktik empiris, khususnya pada aspek pemanfaatan marhun (barang jaminan), mekanisme pengawasan, serta transparansi pelaporan akuntansi. Di sisi lain, meskipun preferensi nasabah terhadap produk rahn syariah terus meningkat seiring dengan penguatan nilai-nilai religiusitas, akselerasi ini belum diimbangi dengan literasi publik dan strategi penetrasi pasar yang optimal. Lebih lanjut, distingsi antara Rahn Tasjily yang mengizinkan pemanfaatan aset oleh rahin dengan Rahn Hiyazi yang mensyaratkan penguasaan fisik barang, membawa implikasi signifikan terhadap manajemen risiko dan struktur biaya operasional. Namun demikian, studi komparatif yang bersifat sistematis dalam membedah kedua model tersebut sejauh ini masih tergolong terbatas.

Menilik identifikasi celah penelitian di atas, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan analisis terhadap perbandingan antara rahn tasjily dan rahn hiyazi guna memperdalam wawasan dan pemahaman kita mengenai kedua bentuk rahn tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara rahn tasjily dan rahn

hiayazi dalam hal penguasaan atas aset, tanggung jawab dan risikonya. Melalui analisis literatur ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperdalam pemahaman kita terhadap pembiayaan syariah.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari tipologinya, penelitian ini merupakan studi literatur yang diklasifikasikan ke dalam ranah penelitian kepustakaan (*library research*). Secara metodologis, penelitian ini bertumpu pada teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui penghimpunan serta sintesis berbagai literatur yang relevan. Korpus data dalam kajian ini tidak terbatas pada literatur monograf, melainkan mencakup spektrum sumber yang luas, termasuk materi dokumentasi, jurnal ilmiah, majalah, hingga diskursus yang berkembang di media cetak. Orientasi utama dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk mengeksplorasi dan membedah kerangka teoretis, aksioma, prinsip-prinsip hukum, serta gagasan konseptual yang fundamental sebagai instrumen analisis terhadap objek penelitian. Selaras dengan proposisi yang dikemukakan oleh Mestika Zed, riset pustaka dipahami sebagai sebuah rangkaian aktivitas sistematis yang meliputi pengumpulan, anotasi, dan pengolahan bahan koleksi perpustakaan secara komprehensif. Dengan demikian, fokus investigasi ini sepenuhnya bersifat literer tanpa melibatkan observasi lapangan (*field research*), sehingga kedalaman analisis bergantung pada rigiditas pengolahan sumber-sumber tertulis tersebut (Zed, 2008).

LANDASAN TEORETIS

Sejarah Rahn

Praktik penjaminan aset atau gadai merupakan instrumen ekonomi yang telah terasimilasi secara mendalam dalam tradisi masyarakat sejak masa lampau dan menjadi bagian integral dari norma kebiasaan. Secara historis-yuridis, eksistensi gadai telah diakui sejak era kenabian, di mana Rasulullah Saw tidak hanya memberikan legitimasi teologis terhadap praktik tersebut, tetapi juga terlibat secara langsung dalam implementasinya. Hal ini menegaskan bahwa gadai memiliki akar kesejarahan yang kuat, baik dalam dimensi sosiologis maupun dalam kerangka hukum Islam (Hidayat et al., 2023).

Eksistensi institusi pegadaian di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, bermula sejak era kolonial Belanda. Pembentukannya secara strategis ditujukan sebagai instrumen untuk memitigasi proliferasi praktik pegadaian ilegal serta mereduksi dominasi rentenir yang secara sosioekonomi sangat mengeksploitasi masyarakat. Dalam konteks ini, pegadaian diposisikan sebagai lembaga penyedia pembiayaan yang mengedepankan prinsip kemudahan, aksesibilitas, dan efisiensi prosedural. Landasan operasionalnya dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990, yang mengamanatkan misi krusial dalam pemberantasan praktik riba. Visi transformatif ini terus dipertahankan secara konsisten hingga diterbitkannya PP No. 103 Tahun 2000,

yang menjadi basis legal-formal bagi kegiatan usaha Perum Pegadaian hingga saat ini. Melalui proses diskursus dan kajian komprehensif yang mendalam, akhirnya dirumuskan konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah. Langkah strategis ini menandai fase awal terbentuknya divisi khusus yang didedikasikan untuk mengelola aktivitas bisnis berbasis prinsip syariah secara profesional (Harpen, 2014).

Pengertian Rahn

Secara terminologis, *rahn* berakar dari bahasa Arab, yakni *al-rahnu* yang secara esensial bermakna *al-tsubut wa al-dawam* (ketetapan dan kontinuitas). Secara etimologis, derivasi kata ini berasal dari *rahana–yarhanu–ruhnan*, yang bermakna menggadaikan, menjaminkan atau mengagunkan. Sedangkan menurut istilah, *rahn* berarti menjadikan aset yang bernilai ekonomis sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang. Keberadaan aset tersebut berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko finansial, di mana nilai likuiditas aset tersebut dapat dikonversi menjadi pelunas kewajiban apabila debitur mengalami gagal bayar. Oleh karena itu, objek jaminan wajib memiliki nilai intrinsik finansial agar mampu mengover nilai pinjaman saat direalisasikan melalui penjualan. Secara aksiologis, institusi *rahn* dalam Islam dikonstruksikan sebagai instrumen tolong-menolong (*ta'awun*) untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, bukan sebagai mekanisme eksploitasi komersial demi meraih profitabilitas yang membebani pihak debitur. Dalam tataran legal-formal perundang-undangan di Indonesia, konsep ini disepadankan dengan istilah gadai, jaminan, atau agunan (Galini et al., 2020).

Definisi gadai atau agunan memiliki rumusan yang serupa di antara para ulama mazhab, meskipun terdapat sedikit perbedaan redaksi. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai tindakan menahan sesuatu dengan benar guna memastikan pembayaran utang dapat dilakukan melalui barang yang ditahan tersebut. Senada dengan hal itu, ulama Syafi'iyah memandangnya sebagai upaya menjadikan benda sebagai jaminan atas utang, di mana benda tersebut akan dijadikan alat bayar jika pihak berutang gagal memenuhi kewajibannya. Sementara itu, ulama Hanabilah menekankan bahwa harta yang diagunkan berfungsi agar nilai atau harga (*tsaman*) dari harta tersebut dapat digunakan untuk melunasi kewajiban utang yang gagal dibayar. Terakhir, ulama Malikiyah merumuskannya sebagai tindakan mengambil benda berharga dari pemiliknya untuk dijadikan jaminan atas utang yang wajib dipenuhi (Hidayat et al., 2023).

Landasan Hukum

Landasan hukum praktik gadai syariah memiliki dasar yang kuat dalam sumber hukum Islam. Dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah (2); 283) Allah berfirman

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُهَا فَإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Hal ini diperkuat oleh dalil Hadis yang menyatakan: “Aisyah r.a berkata bahwa rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi” (H.R. Bukhari) (Az-zabidi, 2009). Selain itu, para ulama secara komprehensif telah mencapai konsensus (ijma’) mengenai legitimasi akad rahn. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya, *al-Fiqh al-Islam wa ‘Adillatuhu*, beliau menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat atas kebolehan praktik rahn karena mengandung nilai ta’awun atau semangat tolong-menolong. Sebagai bagian integral dari fikih muamalah, akad ini wajib berpijak pada pilar keridaan bersama (antaradhin) serta terbebas dari unsur riba, gharar, ihtikar, maupun maysir. Prinsip keleluasaan inovasi dalam ranah muamalah ini didasarkan pada hadis “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”, sehingga berlaku kaidah fikih fundamental bahwa hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh atau mubah, selama tidak ditemukan dalil spesifik yang melarangnya (Hidayat et al., 2023).

Rukun-Rukun Rahn

Dalam pelaksanaan akad gadai syariah, terdapat lima rukun utama yang harus terpenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah. Rukun-rukun tersebut meliputi Rahin, yaitu pihak yang menyerahkan jaminan atau penggadai, dan Murtahin, yaitu pihak penerima jaminan atau penerima gadai. Selain para pihak yang berakad, harus terdapat pula Marhun yang merupakan aset atau barang yang dijadikan sebagai agunan, serta Marhun bih yang merupakan nilai utang atau kewajiban finansial yang mendasari akad tersebut. Terakhir, seluruh rangkaian transaksi ini disahkan melalui Sighat, yaitu manifestasi kesepakatan antara kedua belah pihak yang dinyatakan melalui ijab dan kabul.

Ketentuan operasional dan kualifikasi dalam akad gadai syariah mengharuskan terpenuhinya kriteria legal-formal yang ketat untuk menjamin kepastian hukum. Pertama, terkait Sighat (Ijab dan Kabul), kesepakatan tidak hanya terbatas pada verbalitas lisan seperti pernyataan deklaratif penyerahan dan penerimaan barang, namun juga mencakup segala bentuk ekspresi kehendak yang valid secara hukum, baik melalui korespondensi tertulis, isyarat yang dipahami, maupun instrumen komunikasi lainnya yang merepresentasikan konsensus para pihak. Dari sisi Kualifikasi Aqid (Para Pihak), baik rahin maupun murtahin wajib memiliki kecakapan hukum (ahliyah al-tasharruf) yang mencakup kematangan intelektual dan otoritas penuh dalam pengelolaan aset, sehingga mereka dianggap kompeten memahami konsekuensi serta implikasi yuridis transaksi tersebut.

Selain itu, Objek Jaminan (Marhun) haruslah aset yang memiliki nilai ekonomi dan daya tahan fisik agar tidak mengalami depresiasi atau kerusakan sebelum tenggat pelunasan berakhir; di mana merujuk pada hadis Rasulullah SAW, kriteria utamanya adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan (tijari). Dalam hal ini, Ahmad bin Hijazi mengklasifikasikan instrumen jaminan ke dalam tiga kategori, yaitu kesaksian (syahadah), aset fisik (marhun), dan tanggungan personal (dhaman). Sebagai persyaratan kontekstual akad, terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk menjamin validitas transaksi. Selain kecakapan hukum subjek yang harus berstatus mukallaf, Validitas Objek (Marhun) menegaskan bahwa barang jaminan harus merupakan komoditas yang legal secara syariat dan memiliki nilai komersial. Terakhir, aspek Kepastian Utang (Marhun bih) mensyaratkan bahwa kewajiban finansial yang dijaminakan harus bersifat tetap (fixed), nyata, dan kuantitasnya terukur secara pasti guna menghindari unsur gharar atau ketidakpastian dalam perjanjian tersebut (Istianah & Zen, 2017).

Macam-macam Rahn

Rahn Tasjily

Rahn jenis ini disebut juga rahn 'Iqar, Rasmi, Rahn Takmini. Rahn Tasjily merupakan bentuk jaminan di mana pengalihan hak hanya terjadi pada aspek legalitas kepemilikan, sementara penguasaan fisik dan pemanfaatan objek jaminan tetap berada di tangan debitur (pemberi gadai). Kategori ini memiliki karakteristik yang identik dengan konsep gadai dalam hukum adat maupun hukum positif. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008, diskursus mengenai Rahn Tasjily didefinisikan sebagai sebuah skema penjaminan aset atas kewajiban utang-piutang.

Dalam mekanisme ini, para pihak menyepakati bahwa penyerahan jaminan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya terbatas pada dokumentasi legal atau bukti kepemilikan yang sah secara hukum. Implikasinya, penguasaan fisik secara material serta hak pemanfaatan atas objek jaminan (marhun) tetap berada dalam otoritas pemberi jaminan (rahin). Konstruksi hukum ini memungkinkan aset jaminan tetap produktif atau dapat digunakan oleh debitur meskipun status kepemilikannya secara yuridis sedang terikat sebagai agunan (Nu'man, 2018).

Rahn Hiyazi

Berbeda dengan Rahn tasjily, mekanisme Rahn Hiyazi mensyaratkan penyerahan penguasaan fisik objek jaminan kepada kreditur (penerima gadai). Implementasi Kasuistik dan Objek Jaminan Sebagai ilustrasi, apabila skema Rahn Hiyazi diterapkan, maka aset (misalnya kendaraan bermotor) milik debitur harus diserahkan sepenuhnya kepada kreditur sebagai agensi penjaminan pelunasan utang. Hak penguasaan objek tersebut akan kembali kepada debitur secara otomatis setelah seluruh kewajiban finansial terpenuhi.

Selaras dengan ketentuan hukum positif, objek yang dijaminakan dapat mencakup benda bergerak maupun tidak bergerak. Pemanfaatan dan pemeliharaan objek dalam hal objek jaminan memiliki nilai manfaat, penerima gadai diperkenankan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut, dengan catatan yang bersangkutan wajib mengonpensasikannya melalui penanggungan biaya perawatan dan pemeliharaan secara penuh. Instrumen rahn sering kali menggunakan benda bergerak seperti emas dan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan. Dalam ekosistem perbankan syariah, rahn umumnya difungsikan sebagai agunan atas akad qardh atau skema pembiayaan lainnya. Secara fungsional, skema ini mengakomodasi kebutuhan pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti biaya pendidikan maupun kebutuhan temporer lainnya serta kebutuhan modal kerja jangka pendek. Karakteristik layanan ini biasanya ditandai dengan tenor yang singkat (umumnya dua bulan), namun tetap fleksibel untuk dilakukan perpanjangan sesuai dengan urgensi dan permohonan nasabah (Nu'man, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Berdasarkan Penguasaan atas Barang yang Dijaminakan

Rahn Tasjily merupakan konstruksi penjaminan di mana perpindahan hak hanya terjadi pada aspek yuridis (dokumen kepemilikan), sementara penguasaan fisik dan fungsionalitas objek tetap berada di tangan debitur (rahin). Sebagai contoh, apabila seseorang menjaminkan kendaraan bermotor melalui skema ini, ia hanya menyerahkan BPKB kepada kreditur (murtahin). Kendaraan tersebut tetap dapat digunakan untuk mobilitas harian debitur. Konsep ini memiliki ekuivalensi dengan Jaminan Fidusia dalam hukum positif Indonesia, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan (constitutum possessorium), di mana hanya hak kepemilikannya yang beralih secara hukum, sementara fisik benda tetap dalam penguasaan pemberi fidusia.

Konstruksi ini selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai rahn tasjily, sebuah skema yang memiliki karakteristik menyerupai lembaga penjaminan fidusia. Merujuk pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, fidusia merupakan manifestasi pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan (trust-based transfer), di mana penguasaan fisik benda tetap berada pada debitur (constitutum possessorium). Dalam diskursus hukum perdata, distingsi antara benda bergerak dan benda tidak bergerak menjadi determinan krusial dalam menentukan skema penjaminan yang aplikabel. Sebagaimana ditegaskan oleh Mariam Darus Badruzaman, Undang-Undang Hak Tanggungan mengukuhkan hak tanggungan sebagai satu-satunya instrumen penjaminan atas tanah, sementara hipotek tetap menjadi lembaga jaminan bagi objek-objek properti tertentu lainnya. Dalam tataran aplikatif, rahin (nasabah) menyerahkan dokumen bukti kepemilikan seperti BPKB, sertifikat tanah, atau aset bergerak lainnya sebagai agunan kepada pihak pegadaian, yang kemudian diikuti dengan kewajiban pembayaran angsuran secara periodik sesuai kesepakatan kontraktual. Implementasi akad rahn pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko untuk memperkuat kepercayaan kreditur (murtahin). (Syafia et al., 2023).

Keunggulan dari rahn tasyjili terletak pada fleksibilitasnya bagi peminjam karena dapat terus menggunakan aset yang dijaminkan. Hal ini memungkinkan peminjam untuk menghasilkan pendapatan dari aset tersebut sambil melunasi hutangnya. Namun, kelemahannya adalah tingkat risiko yang lebih tinggi bagi pemberi kredit karena aset tidak berada di bawah kuasa langsung, sehingga terdapat kemungkinan penyalahgunaan atau pengalihan aset oleh peminjam.

Berbeda dengan rahn tasjily yang mensyaratkan perpindahan penguasaan fisik objek jaminan kepada pihak kreditur. Skema ini sangat identik dengan konsep gadai konvensional, baik dalam hukum adat maupun hukum positif, di mana hak retensi kreditur atas fisik barang menjadi unsur esensial. Objek jaminan hanya akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah kewajiban utang diselesaikan secara lunas. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, objek rahn umumnya berupa aset bergerak seperti logam mulia (emas) atau kendaraan.

Pembiayaan berbasis rahn seringkali digunakan sebagai jaminan atas akad qardh (pinjaman kebajikan) untuk kebutuhan jangka pendek, baik produktif (modal usaha) maupun konsumtif (biaya pendidikan atau kebutuhan mendesak lainnya). Implementasi rahn melibatkan integrasi antara akad qardh (pemberian dana) dan akad rahn (pengikatan jaminan). Lembaga keuangan syariah dilarang mengambil keuntungan dari pokok pinjaman, namun berhak mengenakan ujarah (biaya jasa) atas penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi objek jaminan. Seperti dalam contoh kasus, seorang nasabah menjaminkan emas senilai tertentu untuk mendapatkan pembiayaan sebesar Rp10.000.000. Jika disepakati biaya jasa penyimpanan (ujrah) adalah Rp3.500 per hari, maka nasabah tersebut berkewajiban membayar pokok pinjaman beserta akumulasi biaya jasa sesuai durasi pemanfaatan fasilitas (misalnya, 30 hari). Fleksibilitas juga diberikan dalam bentuk perpanjangan tenor melalui pemberitahuan kepada pihak bank (Mardanis, 2019).

Rahn hiyazi memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi pemberi kredit, karena aset secara fisik berada di bawah penguasaan kreditur. Hal ini meminimalisir risiko kerugian atau pengalihan aset. Selain itu, dalam konteks operasional, rahn hiyazi memiliki proses yang relatif lebih sederhana dibandingkan rahn tasjily karena tidak memerlukan pengurusan hak kepemilikan yang kompleks. Namun rahn hiyazi memiliki kelemahan yakni kurangnya fleksibilitas bagi peminjam karena tidak dapat memanfaatkan aset yang dijaminkan selama berlangsungnya akad rahn.

Perbandingan Berdasarkan Tanggung Jawab dan Risikonya.

Pada rahn tasjily secara prinsipil, beban preservasi dan penyimpanan objek gadai berada pada pihak rahin, meskipun secara teknis dapat dikelola oleh murtahin dengan biaya yang sepenuhnya diatribusikan kepada nasabah. Penting untuk dicatat bahwa besaran biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Secara yuridis, status kepemilikan objek gadai tetap melekat pada rahin; keberadaan aset tersebut di tangan murtahin semata-mata bersifat jaminan (collateral) dan tidak secara

otomatis bertransformasi menjadi milik penerima gadai sebagai kompensasi atas utang (Syafia et al., 2023). Oleh sebab itu, tanggung jawab atas pemeliharaan, keamanan dan perawatan barang jaminan adalah rahin, karena murtahin dalam hal ini hanya memiliki bukti kepemilikannya saja, bukan fisik barang jaminan.

Dalam skema Rahn Tasjily, pihak murtahin (penerima gadai) diberikan otoritas yuridis untuk membebaskan biaya preservasi dan penyimpanan objek marhun yang dalam konteks ini berbentuk dokumen kepemilikan sah atau sertifikat kepada pihak rahin (pemberi gadai). Namun, implementasi pengenaan biaya tersebut terikat pada batasan ketat, di mana besaran biaya pemeliharaan tidak diperkenankan memiliki korelasi linear maupun dikaitkan secara proporsional dengan nominal pinjaman yang disalurkan. Secara konseptual, penentuan nilai biaya tersebut harus diartikulasikan berdasarkan pengeluaran riil (*actual cost*) serta beban manajerial lainnya yang dikonstruksikan melalui akad ijarah. Prinsip ini menjaga agar transaksi tetap berada dalam koridor syariah dengan menghindari unsur riba melalui pemisahan antara beban jasa dan pokok utang. Selain itu, seluruh liabilitas yang timbul dari premi asuransi pembiayaan atas objek rahn tasjily sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak rahin sebagai pemilik aset (Nu'man, 2018).

Dalam rahn hiyazi, eksistensi biaya pemeliharaan, penyimpanan, dan pengamanan objek gadai secara hukum bersifat mandatory bagi murtahin. Penempatan beban biaya ini merupakan implikasi logis dari kedudukan murtahin sebagai pihak yang menguasai barang demi kepentingan jaminan utangnya. Dengan demikian, seluruh biaya operasional dan administratif yang diperlukan untuk menjaga nilai objek agunan tersebut sepenuhnya menjadi liabilitas pemberi utang dalam kapasitasnya sebagai pemegang jaminan (Al-Khin et al., 2017). Secara yuridis, tanggung jawab atas keutuhan barang agunan merupakan beban pemilik asli, kecuali jika dapat dibuktikan adanya kausalitas antara kerusakan barang dengan tindakan murtahin. Apabila kerusakan terjadi sebagai konsekuensi logis dari pemanfaatan barang oleh penerima gadai tanpa izin, atau akibat defisiensi dalam sistem penyimpanan, maka status murtahin berubah dari yad amanah (pemegang amanah) menjadi yad dhaman (pemegang penanggung jawab). Transformasi status hukum ini mewajibkan murtahin untuk melakukan restitusi atau penggantian kerugian secara penuh kepada rahin (Abidin, 2022).

Esensi fundamental dari akad rahn bertumpu pada tiga prinsip utama yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak secara berkeadilan. Pertama, secara yuridis, status kepemilikan (*milkiyah*) atas objek jaminan tetap melekat sepenuhnya pada pihak penggadai (rahin) dan tidak mengalami dialektika perpindahan hak selama masa kontrak berlangsung. Kedua, pengalihan hak kepemilikan atau eksekusi aset hanya dapat terjustifikasi apabila terjadi kondisi wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban finansial; dalam situasi tersebut, penerima gadai (murtahin) memiliki legitimasi untuk melakukan likuidasi objek jaminan berdasarkan mandat atau kuasa jual yang telah disepakati sebelumnya guna menutupi sisa piutang. Ketiga, demi menjaga integritas akad dari unsur eksploitasi, pihak penerima gadai dilarang keras

mengambil manfaat ekonomi atas objek jaminan tanpa izin eksplisit dari pemiliknya, di mana setiap pemanfaatan yang diizinkan membawa konsekuensi logis berupa peralihan tanggung jawab biaya pemeliharaan dan penyimpanan kepada pihak penerima gadai tersebut (Devita, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akad rahn dalam pengimplementasiannya terbagi dua yakni rahn tasjily dan rahn hiyazi, di mana kedua bentuk ini memiliki karakteristik yang berbeda. Rahn tasjily yaitu penjaminan di mana aset yang dijamin hanya dipindahkan kepemilikannya saja tanpa penguasaan fisik atas aset yang dijamin untuk mendukung mobilitas atau produktivitasnya. Sedangkan rahn hiyazi ialah jenis rahn di mana penjaminan asetnya tidak hanya kepemilikan saja, namun juga dipindahkan penguasaan fisiknya kepada pihak kreditur. Memberikan tingkat keamanan lebih tinggi bagi pemberi pinjaman, namun membatasi fleksibilitas bagi nasabah karena aset tidak dapat digunakan.

Kemudian antara rahn tasjily dan rahn hiyazi juga memiliki perbedaan dalam hal tanggung jawab dan risiko yang didapat atas barang jaminan tersebut. Rahn tasjily, rahn atau nasabah memegang fisik aset, sehingga ia memiliki tanggung jawab penuh atas pemeliharaan, penjagaan serta biaya pemeliharaan atas surat atau dokumen kepemilikan kepada rahn. Sebaliknya pada rahn hiyazi, barang jaminan dalam penguasaan murtahin. Sehingga ia memiliki tanggung jawab dalam memelihara dan menjaga barang yang dijamin tersebut, kecuali kerusakan yang terjadi atas barang tersebut bukan dari kelalaian murtahin. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah sering mengintegrasikan akad rahn dengan akad qardh, di mana keuntungan tidak diambil dari pokok pinjaman melainkan melalui pengenaan ujah atau biaya jasa atas penyimpanan dan pemeliharaan objek jaminan. Dengan demikian, pemilihan skema rahn sangat bergantung pada kebutuhan nasabah terhadap pemanfaatan aset serta penilaian risiko dan kemudahan operasional oleh pihak penyedia pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. A. Z. (2022). *Barang Gadai Rusak atau Hilang, Tanggung Jawab Siapa?* NU Online. <https://islam.nu.or.id/syariah/barang-gadai-rusak-atau-hilang-tanggung-jawab-siapa-R5MJn>
- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Asy-Syarbaji, 'Ali. (2017). *Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamisy Syafi 'i* (Vol. 3). Darul Qalam.
- Az-zabidi, P. I. (2009). *Ringkasan Shahih Al-bukhari - Hc (new)*. PT Mizan Publika.
- Devita, I. (2010). *Jenis-Jenis Rahn*. <https://irmadevita.com/2010/jenis-jenis-rahn/>
- Galini, D., Herianingrum, S., & Ratnasari, R. T. (2020). Implementasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(11), 2108–2123. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202011pp2108-2123>

- Harpen, I. (2014). Kajian Akad Pembiayaan Logam Mulia untuk Masyarakat pada PT Pegadaian Syariah. *Jurnal Kewirausahaan*, 3(1), 39–60. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/minds/article/view/19442>
- Hidayat, A. D., Royani, Hilmi, I., Ridwan, A. H., & Abdul Hakim, A. (2023). Model Transaksi Al-Rahn Perspektif Nash dan Al-Qanun. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 99–114. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4050>
- Istianah, I., & Zen, M. (2017). Rahn dan Pegadaian Syariah: Teori dan Praktek Pengertian Rahn dan Bentuk-bentuk Aplikasinya di Pegadaian Syariah. *Alasma: Jurnal media informasi dan komunikasi ilmiah*.
- Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 26–45. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>
- Mardanis. (2019). Gadai Syari'Ah (Rahn) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Fiqh Muamalah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Nu'man, M. H. (2018). Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syari'Ah (Analisis Yuridis). *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2), 609–630. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4045>
- Online, N. U. (2025). *Tafsir & Terjemah Surat Al-Baqarah Ayat 283*. Lembaga Penulisan dan Penerbitan NU (LPPNU). <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283>
- Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 174. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>
- Syafia, N., Kurniawan, B., & Istiqomah, K. (2023). Analisis Penerapan Akad Rahn Tasjily Pada Pegadaian Syariah Bukittinggi (Studi: Pegadaian UPS Manggis Ganting, Bukittinggi). *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 1(6), 309–331.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.